

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penganggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)

Fatmayanti

Universitas Teuku Umar. Meulaboh, Aceh, Indonesia

Hasan Basri

Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh, Indonesia

Syukriy Abdullah

Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh, Indonesia

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah besaran legislatif, besaran pendapatan daerah, dan opini BPK tahun sebelumnya. Variabel terikat diuji menggunakan belanja pendidikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh periode tahun 2014 dan 2015. Sampel penelitian sebanyak 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh setiap tahunnya. Total sampel adalah 46 kabupaten dan kota dari 2 tahun pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa besaran legislatif (X_1) hubungan yang ditunjuk oleh koefisien B untuk merespon besaran legislatif sebesar 0,476, 3 jenis pendapatan daerah (X_2) yaitu Murni, perubahan dan realisasi dengan melihat taraf koefisien B. Hubungan yang ditunjuk oleh koefisien B untuk merespon ketiga jenis pendapatan daerah tersebut masing-masing sebesar 0,070, -0,806, dan 0,763, serta opini BPK Tahun sebelumnya (X_3) berdasarkan koefisien B untuk merespon opini BPK sebesar 0,416, secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Belanja pendidikan, besaran pendapatan daerah, besaran legislatif, Opini BPK tahun sebelumnya.*

I. PENDAHULUAN

Penganggaran merupakan tahapan sangat penting dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Penganggaran menghasilkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen paling penting bagi pemerintah daerah karena menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Penyusunan anggaran pemda di atur oleh pemerintah dengan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan

Menteri dalam Negeri (Pemendagri). Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman dan rujukan bagi pemda dalam menyusun anggarannya, sehingga terbentuk keseragaman format dan proses penyusunan dapat berjalan dengan baik.

Beberapa peraturan yang lebih teknis dan rinci terkait penganggaran menyebutkan persentase tertentu dalam anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah, misalnya, Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 31 Ayat 4 yang mewajibkan untuk

mengalokasikan 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) untuk pendidikan. Anggaran pendidikan dapat digunakan sebagai proksi untuk alokasi pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan. Alokasi dalam bidang pendidikan menunjukkan keberpihakan

pemerintah daerah dan legislatif daerah terhadap kepentingan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah (Abdullah.2004:9).

Fenomena pada tahun 2014 dan 2015 untuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap belanja pendidikan di Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1 Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan Di Aceh Tahun 2014-2015

No	Pemda	2014 (%)						2015 (%)					
		APBD Murni		APBD Perubahan		APBD Realisasi		APBD Murni		APBD Perubahan		APBD Realisasi	
		%	P/TP	%	P/TP	%	P/TP	%	P/TP	%	P/TP	%	P/TP
1	Aceh Barat	33,12	P	33,12	P	32,80	P	31,92	P	30,19	P	28,76	P
2	Aceh Barat Daya	26,81	P	29,26	P	29,00	P	29,69	P	25,51	P	27,09	P
3	Gayo Lues	22,88	P	21,73	P	21,65	P	21,00	P	19,76	TP	20,29	P
4	Aceh Besar	37,47	P	6,11	TP	5,77	TP	36,08	P	4,53	TP	4,28	TP
5	Aceh Tenggara	30,41	P	14,14	TP	14,30	TP	25,33	P	25,33	P	25,33	P
6	Subulussalam	31,03	P	23,46	P	23,18	P	17,64	TP	17,44	TP	18,73	TP

Sumber :Dinas Keuanagan Aceh (data diolah)

Ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan ini merupakan isu yang penting untuk dicermati. Penelitian ini ingin menjelaskan dan memberi bukti empiris tentang faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pemda terhadap peraturan-peraturan tersebut, faktor-faktor dimaksud terdiri dari jumlah anggota legislatif, besaran pendapatan daerah, dan opini BPK tahun sebelumnya.

Besaran legislatif di Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk dari daerah pemilihan masing-masing daerah. Paling banyak jumlah legislatif berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 45 kursi legislatif dengan jumlah penduduk 558.295 jiwa, sedangkan jumlah besaran legislatif terdapat 5 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Simeulue, Gayo Lues, Aceh Jaya, Kota Sabang, dan Subulussalam dengan jumlah penduduk masing-masing dibawah 100.000 jiwa.

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dimana pendapatannya tidak mampu menutupi pengeluaran Aceh. Pada tahun 2013 besaran pendapatan Aceh sebesar Rp 10.671.826 Juta tidak mampu menutupi belanja yang besarnya 11.220.427 Juta. Hal ini

secara keseluruhan belanja Aceh mengalami defisit sebesar Rp. 548.601 Juta.demikian juga pada tahun 2014 walaupun ada peningkatan pada beberapa pos pendapatan namun tidak mampu menutupi besaran belanja Aceh yang juga ikut meningkat.

Opini BPK atas laporan keuangan Pemda mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan dan kewajaran dalam pelaporan keuangan Pemda. Beberapa temuan yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyatakan bahwa pemda melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh pemda, yang pada prinsipnya berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pelanggaran ini bisa saja terjadi karena kesalahan dalam penganggarannya. Pelanggaran yang di temukan oleh BPK seharusnya tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Artinya, pada tahun berikutnya, Pemda seharusnya lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Artikel ini bertujuan untuk melihat Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan

perundang-undangan dalam penganggaran (studi pada kabupaten/kota di Aceh) selama tahun anggaran 2013-2014, dan menguji apakah besaran legislatif, besaran pendapatan daerah, dan laporan Opini BPK tahun sebelumnya mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran.

Artikel ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan intisari permasalahan, selanjutnya dengan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Bagian ketiga mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis data, kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran merupakan isu terpenting di setiap negara. Penganggaran juga merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan dan dinyatakan dalam ukuran keuangan. Menurut Mayper, et al. (1991), anggaran yang disetujui adalah rencana fiskal awal pemerintahan daerah. APBD adalah dokumen anggaran dan merupakan dokumen terpenting dalam keuangan negara, yang menjelaskan apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan membuat daftar kemana uang publik akan dibelanjakan (Rubin, dalam Abdullah, 2012: 20).

Menurut Halim (2007:30), APBD merupakan rencana kegiatan pemda yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Sedangkan pengertian APBD menurut PP No. 58/2005 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah (Mahsun, et.al. 2011:81-82).

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dipahami

bahwa perencanaan dan penganggaran daerah diserahkan kepada daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah otonom diberi kewenangan untuk menyusun kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk di dalamnya pengaturan tentang penganggaran di daerah. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran dan kelengkapan regulasi dan dokumen-dokumen lainnya, yang prinsip-prinsip, kebijakan, dan mekanismenya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Abdullah, 2016).

Tingkat kepatuhan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh terhadap Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sudah cukup baik. Walaupun tahun anggaran 2009-2010 masih ada pemda yang tidak mengalokasikan belanja untuk bidang pendidikan sebesar jumlah minimal yang diwajibkan. Tahun Anggaran 2011 seluruh kabupaten/kota di Aceh sudah mengalokasikan belanja untuk bidang pendidikan melebihi jumlah minimal yang diwajibkan, kecuali Pemerintah Aceh yang alokasinya tetap tidak mencapai jumlah minimal yang diwajibkan.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang melainkan peraturan harus dilakukan iktikad baik dan rasa tanggung jawab. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik serta untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman (Fatimah et al., 2013).

Menurut Lidbom (2011:1) semakin besar ukuran legislatif Semakin kecil ukuran pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Salah satu penjelasan potensial adalah bahwa besarnya legislator dapat mengontrol birokrasi dalam memaksimalkan anggaran. Menurut Ricciuti (2004:2) teori ukuran legislatif memiliki efek yang tidak terbatas pada belanja pemerintah karena balas jasa dan memberikan efek pembatalan pada biaya transaksi.

Semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD. Akibatnya kian besar kemungkinan perubahan terhadap alokasi terhadap alokasi belanja yang diusulkan oleh eksekutif untuk disesuaikan dengan preferensi legislatif ini (Abdullah, 2012).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

III. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kausalitas. Dengan penelitian kausalitas ini selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (mempertanyakan masalah sebab-akibat) (Kuncoro, 2003:87).

Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari qanun tentang perubahan APBK, qanun tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK, dan laporan hasil pemeriksaan BPK, serta daftar jumlah anggota DPRK, dengan populasi berjumlah 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota selama periode waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan melihat dokumen besaran pendapatan daerah,

dan besaran legislatif. Berdasarkan sasaran terdapat 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2014-2015 yang memiliki laporan keuangan yang lengkap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi laporan pertanggungjawaban oleh Dinas Keuangan Aceh Provinsi Aceh periode tahun 2014- 2015.

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, yaitu: besaran legislatif, besar pendapatan daerah dan opini BPK tahun sebelumnya (X_1 , X_2 dan X_3) dan satu variabel dependen, yaitu: kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y). Adapun penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis alokasi belanja bidang pendidikan menunjukkan perbandingan alokasi belanja untuk bidang pendidikan terhadap total belanja daerah. Analisis rasio alokasi belanja bidang pendidikan dilakukan untuk menilai apakah kabupaten/kota di Aceh patuh terhadap ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD daerahnya, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk tahun anggaran 2014, Kab. Aceh Besar dan Kab. Aceh Tenggara, alokasi realisasi belanja untuk bidang pendidikan tidak mencapai jumlah minimal yang diwajibkan. Tahun Anggaran 2015, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Singkil, Kab. Bireuen, Kab. Gayo Lues, Kota Banda Aceh dan Kota Subulussalam juga tidak merealisasikan alokasi belanja pendidikan sebesar jumlah minimal yang diwajibkan.

Kewajiban untuk mengalokasikan sumberdaya dalam belanja pendidikan minimal 20% beragam. Beberapa daerah patuh dalam anggaran murni, perubahan dan realisasi tahun

2014 dan 2015 yakni Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Langsa dan Sabang. Ada beberapa daerah yang hanya patuh pada APBD murni saja, yakni Aceh Tenggara (2014) dan Banda Aceh (2015).

Terdapat satu kabupaten yang alokasi anggaran belanja pendidikan yang tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu Kota Subulussalam pada tahun 2015 anggaran murni, perubahan dan realisasi tidak patuh.

Tabel 2 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

No	Nama Variabel	Koefisien Regresi	Keterangan
1	Besar Legislatif (BL)	0,476	Berpengaruh
2	Pendapatan Daerah (PD) Murni	0,070	Berpengaruh
3	Pendapatan Daerah (PD) Perubahan	-0,806	Berpengaruh Negatif
4	Pendapatan Daerah (PD) Realisasi	0,763	Berpengaruh
5	Opini BPK (OB)	0,416	Berpengaruh
F value		1,753	
R		0,424	
R-Square		0,180	
Adjusted R-Square		0,077	

Hasil output SPSS memberikan *unstandardized beta* Besaran Legislatif selama 2 tahun sebesar 0.476 Pendapatan Daerah murni sebesar 0.070, perubahan sebesar 0.806 dan realisasi sebesar 0.763, sedangkan Opini BPK sebesar 0,416 artinya bahwa Besaran Legislatif, Pendapat Daerah dan Opini BPK pada penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kabupaten/kota di Aceh .

Adapun Bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y = (-0,110) + 0,476X_1 + 0,070X_2 \text{ Murni} + 0,265X_3 + e_i$$

$$Y = (-0,110) + 0,476X_1 + -0,806X_2 \text{ Perubahan} + 0,265X_3 + e_i$$

$$Y = (-0,110) + 0,476X_1 + 0,763X_2 \text{ Realisasi} + 0,265X_3 + e_i$$

Ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan pada belanja pendidikan. Berdasarkan output SPSS dapat diketahui R² (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R² (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R² mengindikasikan semakin besar kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi tersebut diperoleh R² (Koefisien determinasi) sebesar 0,180 artinya variabel dependen Y dalam model yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kabupaten/kota di Aceh dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu Besaran Legislatif (X₁) Pendapatan Daerah murni, perubahan dan realisasi (X₂), dan Opini BPK tahun sebelumnya (X₃) sebesar 18 %, sedangkan sisanya sebesar 82 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dihipotesis atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis alternatif bahwa variabel pendapatan daerah (X₂) untuk jenis anggaran murni dan realisasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y) dengan nilai koefisien regresi pada pendapatan murni sebesar 0,070, pendapatan perubahan sebesar -0,806, artinya pada pendapatan daerah perubahan berpengaruh negatif terhadap belanja pendidikan, hal ini terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah daerah pada belanja pendidikan untuk menurunkan target belanja pendidikan kurang 20% dari APBD yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran. Pada pendapatan realisasi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y) sebesar 0,763. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan berpengaruh setiap variabel independen, baik secara simultan maupun parsial terhadap alokasi belanja pendidikan di Aceh.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel opini BPK tahun sebelumnya (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan koefisien B untuk merespon opini BPK sebesar 0,416. Opini BPK tahun sebelumnya dapat mengurangi ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil dari temuan pada tahun sebelumnya dan menjadi referensi untuk tahun berikutnya, juga dapat mempengaruhi alokasi anggaran pada tahun selanjutnya. Bila terjadi pelanggaran pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah yang berindikasi pada pelanggaran laporan anggaran belanja daerah maka akan berdampak terhadap anggaran belanja pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah dapat juga menggunakan opini audit laporan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK, selain itu ukuran lain untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan menilai kinerja keuangannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat beberapa kabupaten/kota yang melanggar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tentang persentase anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD. Pada tahun 2014 terdapat dua kabupaten yang tidak patuh pada alokasi 20% dalam anggaran perubahan dan realisasi, yaitu Kabupaten Aceh Besar (persentase perubahan 6,11%, dan realisasi 5,77%) dan Kabupaten Aceh Tenggara (14,14%, dan 14,30%). Sedangkan pada tahun 2015 semakin meningkat kabupaten/kota yang tidak patuh terhadap persentase 20% dalam anggaran perubahan dan realisasi belanja pendidikan, antara lain Kabupaten Aceh Besar kembali tidak patuh (4,53% dan 4,28%), Kabupaten Aceh Singkil (19,68% dan 19,73%),

Kabupaten Bireuen (3,24% dan 3,40%), Kabupaten Gayo Lues tidak patuh terhadap anggaran perubahan dengan persentase 19,76%, Kota Banda Aceh pada tahun 2015 mengalami penurunan alokasi anggaran pendidikan dengan persentase anggaran perubahan 5,93% dan realisasi 6,15%. Pemda yang tidak patuh untuk ketiga jenis anggaran adalah Kota Subulussalam dengan persentase anggaran murni 17,64%, perubahan 17,44%, dan realisasi 18.

Berdasarkan hasil penelitian Besaran Legislatif berpengaruh terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, adapun kabupaten/kota paling kecil besaran legislatif adalah kabupaten Aceh Jaya dan Subulussalam masing 20 kursi, dan kabupaten/kota paling besar besaran legislatif adalah kabupaten Aceh Utara sebesar 45 kursi. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, pada tahun 2014 terdapat 7 kabupaten yang memperoleh penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian), antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulu, selebihnya mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 2 kabupaten/kota yang mendapatkan penilaian WDP yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Saran

Penelitian ini, variabel yang digunakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Y) selanjutnya dapat menambahkan hal-hal, yaitu: (a) tambahkan sampel penelitian, ambil kabupaten/kota di provinsi lain, (b) laporan keuangan yang dianalisis diambil lima tahun anggaran atau lebih, (c) bedakan antara Provinsi Aceh dengan provinsi lain, dan (d) analisis dengan lebih mendalam, misalnya berapa besar anggaran pendidikan yang digunakan untuk belanja pemerintahan.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan statistik inferensi untuk memprediksi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Misalnya, mengapa kabupaten/kota belum mampu memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD.

Meneliti juga tentang kepatuhan pemda terhadap alokasi belanja yang lain, seperti untuk kesehatan (10%), defisit maksimum, dan lain-lain. Menggunakan data primer, seperti kuesioner dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2012. Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: Bukti empiris dari penganggaran pemerintahan daerah di Indonesia. *Disertasi tidak dipublikasikan*. Yogyakarta: FEB UGM.
- _____. 2016. Penganggaran pemerintah daerah; regulasi, teori dan praktik. FEB Unsyiah. Kertas kerja.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case Study. *Policy Matter* 3(2) : 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Fatimah, D, Ria Nelly Sari & M. Rasuli. 2014. pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1: 7-12
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi sektor publik – akuntansi keuangan daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. *Pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Makalah Nasional Akuntansi VI: 1140-1159 Surabaya.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi, bagaimana meneliti dan menulis tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Lidbom, P. Pettersson, 2011. Does the size of the legislature affect the size of government? evidence from two natural experiments. *Journal of Public Economics*. Vol.2 No.1: 101-108.
- Nalurita, Nuhoni. 2015. *Pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan karakteristik daerah terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rubin, Irene S. 2006. *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing*. Fifth edition. Washington, D.C.: CQ Press.
- Republik Indonesia. 2007. peraturan BPKS RI No.1 Tahun 2007 Tentang Standar
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Presiden RI (2004). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 /PMK.07 /2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/Pmk.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Satri, Nouval. 2013. Analisis laporan keuangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- Sekaran & Roger Bougie. 2010. *Research methode for business: a skill building approach*. Fifth edition. United Kingdom: Willey.
- Sugiyono. 2002. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suegoto, Eddy Soeryanto. 2013. *Marketing Research: The smart way to solve the problem*. Jakarta: Alex Media Computindo.